

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3451/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 21 Juli 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3451/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Widartatik binti Ramendjan, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/11 Agustus 1966Umur 56 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Swasta, tempat kediaman di Dusun Babaan RT.001 RW. 007 Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis,26 Oktober 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Zaenal Kusaini bin Asmanu, sebagai Pemohon;
melawan

Widartatik binti Ramendjan, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

